



P U T U S A N

Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ACHMAD MUSLI FERIANSAH
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/09 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Advokat dari Kantor "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 BANYUWANGI" yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 26, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Musli Feriansah** bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ah Achmad Musli Feriansah** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
Dikembalikan kepada anak korban;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah warna biru motif kotak-kotak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2004/M.5.21/Eku.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **Achmad Musli Feriansah** pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa masuk Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak yaitu anak korban yang masih berumur 15 Tahun 5 Bulan (lahir :) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban ikut saksi 3 (ibu kandung anak korban) tinggal dalam satu rumah bersama terdakwa, selama anak korban tinggal dirumah terdakwa pada bulan Februari 2023 terdakwa memberitahu kepada anak korban dan didengarkan oleh saksi 3 dengan mengatakan “IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan GENDERUWO, dan cara menghilangkannya anak ini dengan dinikahkan atau melakukan persetubuhan), anak korban menjawab “EMOH SOALE ABOT KABEH” lalu terdakwa menjawab “YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK” kemudian saksi 3 mengatakan “LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK” mendengar hal tersebut anak korban hanya diam saja, dengan adanya kata-kata atau anjuran dari terdakwa saksi 3 percaya karena menginginkan anak korban sembuh dari penyakitnya, beberapa jam kemudian pada waktu tengah malam anak korban tidur dibangunkan oleh saksi 3 dengan mengatakan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KONO WONGE WES NGANTENI”, lalu anak korban berjalan menuju salah satu kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa, pada saat anak korban masuk kamar terdakwa melepas pakaiannya sambil mengatakan “NDANG CEPOTTEN KLAMBI NE” anak korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginan terdakwa ibunya akan dihajar sehingga anak korban hanya pasrah dan melepas pakaiannya, anak korban dalam kondisim telanjang terdakwa menyuruh anak korban naik keranjang dan berbaring, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dengan posisi terdakwa diatas lalu terdakwa menciumi payudara dan meraba vagina anak korban dengan jari terdakwa sambil dimasukkan kedalam vagina anak korban, namun anak korban merasakan kesakitan sambil berteriak dan terdakwa menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa menindih kembali tubuh anak korban dan terdakwa sambil mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dengan gerakan mendorong maju, anak korban merasakan sangat sakit sehingga penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dengan gerakan digoyang maju mundur, lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa “OPO SEK SUWI IKI, SOALE AKU NGERASAKNO LORO KABEH” terdakwa menjawab “YO SEK SUWI SOALE GORONG METU”, beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban, setelah selesai disetubuhi oleh terdakwa vagina anak korban sakit dan perih, lalu anak korban meraba vaginanya keluar darah sedikit, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “SEPURONE YO NDUK, KI AKU NGELAKONI NGENE SUPOYO SAMPEAN WARAS, ASLINE AKU EMOH NGELAKONI SOALE AKU WES NGANGGEP SAMPIAN ANAK” anak korban hanya diam saja lalu anak korban ke kamar mandi dan tidur kembali;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya dan yang kedua masih dalam bulan Februari 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa menyetubuhi kembali anak korban dan mengatakan kepada anak korban dan saksi 3 dengan mengatakan “IKI KUDUNE NGELAKONINE PENG LORO” (ini harus melakukan persetubuhan harus dua kali)” mendengar hal tersebut anak korban disetubuhi kembali oleh terdakwa dikamar didalam rumah terdakwa dengan cara anak korban melepas bajunya sendiri dalam kondisi telanjang anak korban disuruh berbaring diranjang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan setelah penis terdakwa tegang atau berdiri lalu diarahkan masuk kedalam vagina anak korban setelah masuk kedalam vagina anak korban, terdakwa menggoyangkan punggungnya dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan maju mundur hanya sebentar lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban, setelah selesai disetubuhi anak korban keluar dari kamar tersebut dan kembali beristirahat;

- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira jam 23.00 wib (tepatnya pada bulan puasa romadhon) dirumah terdakwa pada saat anak korban tidur dibangunkan oleh terdakwa dengan mengatakan "AWAKMU SEK DIGANGGU GONDORUWO, KUDUNE NGELAKONIN MANEH" (kamu masih diganggu gondoruwo, harusnya melakukan lagi)" mendengar hal tersebut anak korban menuju kamar terdakwa dengan mengenakan celana dalam warna cokelat lalu anak korban melepas celana dalam tersebut dan berbaring diranjang, kemudian kemaluan anak korban dipegang-pegang oleh terdakwa lalu terdakwa mulai terangsang dan penisnya berdiri terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina anak korban terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban, setelah disetubuhi anak korban pergi ke kamar mandi bersih-bersih dan kembali beristirahat;
- Bahwa yang paling terakhir pada bulan April 2023 sekira pukul 23.00 wib anak korban berada didalam kamarnya dan masih belum tidur terdakwa menghampiri anak korban mengajak bersetubuh dan sambil mengatakan "IKI SAMPEAN LEK GAK NGELAKONI NEH, GAK ISO NGELENCER" (ini kamu kalau tidak melakukan persetubuhan lagi, kamu gak bisa liburan)" mendengar hal tersebut anak korban hanya pasrah untuk disetubuhi kesekian kalinya dan terdakwa menyuruh anak korban membuka bajunya dengan kata-kata "NDANG CEPOTEN KLAMBINE" lalu anak korban melapas bajunya dan terdakwa menggahi anak korban sambil melepas sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan penis terdakwa dalam kondisi tegang memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina anak korban terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban, kemudian terdakwa keluar kamar anak korban setelah selesai menyutubuhi anak korban, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan ke Polsek Genteng untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama yang ditandatangani oleh Dr. HERU PURNOMO S., Sp.OG(K) sebagai dokter yang merawat di RSUD Genteng dengan kesimpulan :

- Seorang perempuan umur 15 Tahun dengan robekan selaput dara jam 7 dan jam 12 sampai dasar dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Achmad Musli Feriansah** pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa masuk Kabupaten Banyuwangi, ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak korban yang masih berumur 15 Tahun 5 Bulan (lahir :) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa anak korban ikut saksi 3 (ibu kandung anak korban) tinggal dalam satu rumah bersama terdakwa, selama anak korban tinggal di rumah terdakwa pada bulan Februari 2023 terdakwa memberitahu kepada anak korban dan didengarkan oleh saksi 3 dengan mengatakan "IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan GENDERUWO, dan cara menghilangkannya anak ini dengan dinikahkan atau melakukan persetubuhan), anak korban menjawab "EMOH SOALE ABOT KABEH" lalu terdakwa menjawab "YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK" kemudian saksi 3 mengatakan "LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK" mendengar hal tersebut anak korban hanya diam saja, dengan adanya kata-kata atau anjuran dari terdakwa saksi 3 percaya karena menginginkan anak korban sembuh dari penyakitnya, beberapa jam kemudian pada waktu tengah malam anak korban tidur dibangunkan oleh saksi 3 dengan mengatakan "KONO WONGE WES NGANTENI", lalu anak korban berjalan menuju salah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw



satu kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa, pada saat anak korban masuk kamar terdakwa melepas pakaiannya sambil mengatakan "NDANG CEPOTTEN KLAMBI NE" anak korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginan terdakwa ibunya akan dihajar sehingga anak korban hanya pasrah dan melepas pakaiannya, anak korban dalam kondisim telanjang terdakwa menyuruh anak korban naik keranjang dan berbaring, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dengan posisi terdakwa diatas lalu terdakwa menciumi payudara dan meraba vagina anak korban dengan jari terdakwa sambil dimasukkan kedalam vagina anak korban, namun anak korban merasakan kesakitan sambil berteriak dan terdakwa menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa menindih kembali tubuh anak korban dan terdakwa sambil mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dengan gerakan mendorong maju, anak korban merasakan sangat sakit sehingga penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dengan gerakan digoyang maju mundur, lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "OPO SEK SUWI IKI, SOALE AKU NGERASAKNO LORO KABEH" terdakwa menjawab "YO SEK SUWI SOALE GORONG METU", beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban, setelah selesai disetubuhi oleh terdakwa vagina anak korban sakit dan perih, lalu anak korban meraba vaginanya keluar darah sedikit, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "SEPURONE YO NDUK, KI AKU NGELAKONI NGENE SUPOYO SAMPEAN WARAS, ASLINE AKU EMOH NGELAKONI SOALE AKU WES NGANGGEP SAMPIAN ANAK" anak korban hanya diam saja lalu anak korban ke kamar mandi dan tidur kembali;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya dan yang kedua masih dalam bulan Februari 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa menyetubuhi kembali anak korban dan mengatakan kepada anak korban dan saksi 3 dengan mengatakan "IKI KUDUNE NGELAKONINE PENG LORO" (ini harus melakukan persetubuhan harus dua kali)" mendengar hal tersebut anak korban disetubuhi kembali oleh terdakwa dikamar didalam rumah terdakwa dengan cara anak korban melepas bajunya sendiri dalam kondisi telanjang anak korban disuruh berbaring diranjang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan setelah penis terdakwa tegang atau berdiri lalu diarahkan masuk kedalam vagina anak korban setelah masuk kedalam vagina anak korban, terdakwa menggoyangkan punggungnya dengan gerakan maju mundur hanya sebentar lalu terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya diatas perut anak korban, setelah selesai disetubuhi anak korban keluar dari kamar tersebut dan kembali beristirahat;

- Bahwa pada bula Maret 2023 sekira jam 23.00 wib (tepatnya pada bulan puasa romadhon) dirumah terdakwa pada saat anak korban tidur dibangunkan oleh terdakwa dengan mengatakan "AWAKMU SEK DIGANGGU GONDORUWO, KUDUNE NGELAKONIN MANEH" (kamu masih diganggu gondoruwo, harusnya melakukan lagi)" mendengar hal tersebut anak korban menuju kamar terdakwa dengan menganakan celana dalam warna coklat lalu anak korban melepas celana dalam tersebut dan berbaring diranjang, kemudian kemaluan anak korban dipegang-pegang oleh terdakwa lalu terdakwa mulai terangsang dan penisnya berdiri terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina anak korban terdakwa menggoyanginya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban, setelah disetubuhi anak korban pergi kamar mandi bersih-bersih dan kembali beristirahat;
- Bahwa yang paling terakhir pada bulan April 2023 sekira pukul 23.00 wib anak korban berada didalam kamarnya dan masih belum tidur terdakwa menghampiri anak korban mengajak bersetubuh dan sambil mengatakan "IKI SAMPEAN LEK GAK NGELAKONI NEH, GAK ISO NGELENCER"(ini kamu kalau tidak melakukan persetubuhan lagi, kamu gak bisa liburan)" mendengar hal tersebut anak korban hanya pasrah untuk disetubuhi kesekian kalinya dan terdakwa menyuruh anak korban membuka bajunya dengan kata-kata "NDANG CEPOTEN KLAMBINE" lalu anak korban melepas bajunya dan terdakwa menggahi anak korban sambil melepas sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan penis terdakwa dalam kondisi tegang memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina anak korban terdakwa menggoyanginya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban, kemudian terdakwa keluar kamar anak korban setelah selesai menyutubuhi anak korban, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan ke Polsek Genteng untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama yang ditandatangani oleh Dr. HERU PURNOMO S., Sp.OG(K) sebagai dokter yang merawat di RSUD Genteng dengan kesimpulan :

- Seorang perempuan umur 15 Tahun dengan robekan selaput dara jam 7 dan jam 12 sampai dasar dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi adalah paman Anak Korban yang lahir pada tanggal sehingga masih berumur;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, saksi mengetahuinya karena Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pengakuan dari Anak Korban, dirinya disetubuhi berulang kali yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Anak Korban bersama ibunya yaitu saksi 3 minggat/pergi ke Blitar dengan tujuan yang tidak jelas, kemudian Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi 3 datang hendak menjemput keduanya ke Blitar, namun Anak Korban tidak mau diajak pulang ke Banyuwangi. Selang beberapa hari kemudian saksi selaku keluarga bersama warga mendengar informasi kalau Anak Korban berada di salah satu tempat kost di Blitar dan tidak mau pulang bersama saksi 3 dan Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut maka kami berusaha mengajak Anak Korban untuk kami pulangkan. Bahwa setelah sampai di

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Banyuwangi, saksi bersama warga lain berusaha mengamankan Anak Korban dan berusaha menginterogasi Anak Korban mengenai apa alasannya mengapa tidak mau diajak pulang oleh saksi 3 dan Terdakwa. Kemudian dari hasil pendekatan kami barulah Anak Korban mengaku kalau dirinya trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah di setubuhi oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut diatas maka saksi selaku kerabat merasa kaget dan berusaha melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi adalah paman Anak Korban yang lahir pada tanggal sehingga masih berumur ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, saksi mengetahuinya karena Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pengakuan dari Anak Korban, dirinya disetubuhi berulang kali yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Anak Korban bersama ibunya yaitu saksi 3 minggat/pergi ke Blitar dengan tujuan yang tidak jelas, kemudian Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi 3 datang hendak menjemput keduanya ke Blitar, namun Anak Korban tidak mau diajak pulang ke Banyuwangi. Selang beberapa hari kemudian saksi selaku keluarga bersama warga mendengar informasi kalau Anak Korban berada di salah satu tempat kost di Blitar dan tidak mau pulang bersama saksi 3 dan Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut maka kami berusaha mengajak Anak Korban untuk kami pulangkan. Bahwa setelah sampai di Banyuwangi, saksi bersama warga lain berusaha mengamankan Anak



Korban dan berusaha menginterogasi Anak Korban mengenai apa alasannya mengapa tidak mau diajak pulang oleh saksi 3 dan Terdakwa. Kemudian dari hasil pendekatan kami, saksi bertanya kepada Anak Korban, "OPO O GAK GELEM DI JAK BALEK, OPO AWAKMU DI PUKULI DIKASARI" (kenapa tidak mau diajak pulang, apa kamu dipukuli dan dikasari) dan dijawab Anak Korban, "BOTEN PAK" (nggak pak), kemudian saksi lanjut bertanya "TRUS LEK GAK DI KASARI, SAMPEAN IKI WES DIAPAKNE KARO MUSLIH" (terus kalau tidak dikasari, kamu sudah diapakan sama MUSLIH), namun Anak Korban tidak menjawab malah menangis dihadapan saksi. Setelah itu Anak Korban menjelaskan kalau pernah menjadi korban pelecehan seksual, lalu saksi bertanya lagi "OPO AWAKMU PERNAH MELAKUKAN SENG DILARANG (apa kamu pernah melakukan hal yang dilarang) (yang dimaksud disetubuhi) dan di jawab Anak Korban "UWES PAK" (sudah pak), kemudian saksi bertanya lagi "PENG PIRO AWAKMU" (sudah berapa kali), dan dijawab Anak Korban "BOLAK BALEK PAK" (bolak balik pak). Selanjutnya saksi bertanya lagi "OPO'O KOK AWAKMU GELEM DI NGONOKNO" (kenapa kok kamu mau dibegitukan), dan Anak Korban menjawab "LEK AKU GAK GELEM IBUKKU DI ANCAM DIAJAR" (kalau saya tidak mau, ibu saya diancam mau dihajar). Mendengar pengakuan Anak Korban, saksi menjadi kaget dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga masih berumur ;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena tetangga;
- Bahwa awalnya Anak Korban memberitahu ibu Anak Korban yang



bernama 3 kalau sering sakit dibagian perut dan merasa ada benjolan, setelah itu ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu Anak Korban dan didengarkan oleh saksi 3 dengan mengatakan “IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan genderuwo, dan cara menghilangkannya anak ini harus dinikahkan atau melakukan persetubuhan), kemudian Anak Korban menjawab “EMOH SOALE ABOT KABEH” (tidak mau soalnya berat semua), lalu Terdakwa menjawab lagi “YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK” (ya bagaimana lagi, cuma itu cara untuk menghilangkannya). Kemudian ibu Anak Korban mengatakan “LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK” (lah bagaimana lagi kalau mau sembuh caranya cuma itu aja), mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja. Dan dengan adanya kata-kata atau anjuran dari Terdakwa, ibu Anak Korban percaya karena menginginkan Anak Korban sembuh dari penyakitnya;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban sempat ke dokter dan diberi obat oleh dokter namun tak kunjung sembuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara pada waktu tengah malam Anak Korban tidur dibangunkan oleh ibu Anak Korban dan mengatakan “KONO WONGE WES NGANTENI” (sana orangnya sudah menunggu), lalu Anak Korban berjalan menuju salah satu kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk kamar Terdakwa melepas pakaiannya sambil mengatakan “NDANG CEPOTTEN KLAMBI NE” (ayo cepat lepasin bajunya), karena Anak Korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, ibu Anak Korban akan dihajar sehingga Anak Korban hanya pasrah dan melepas pakaiannya. Setelah Anak Korban dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke ranjang dan berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas, lalu Terdakwa menciumi payudara dan meraba vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban merasakan kesakitan sambil berteriak. Setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menindih kembali tubuh Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan mendorong maju, namun Anak



Korban merasakan sangat sakit. Setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan digoyang maju mundur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "OPO SEK SUWI IKI, SOALE AKU NGERASAKNO LORO KABEH" (apa masih lama, soalnya saya merasakan sakit semua), lalu Terdakwa menjawab "YO SEK SUWI SOALE GORONG METU" (ya masih lama soalnya belum keluar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban. Bahwa setelah selesai disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan vaginanya sakit dan perih, lalu Anak Korban meraba vaginanya dan keluar darah sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "SEPURONE YO NDUK, KI AKU NGELAKONI NGENE SUPOYO SAMPEAN WARAS, ASLINE AKU EMOH NGELAKONI SOALE AKU WES NGANGGEP SAMPIAN ANAK" (maaf ya nak, saya melakukan seperti ini supaya kamu sembuh, sebenarnya saya tidak mau melakukan karena saya sudah menganggap kamu anak) tetapi Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi dan tidur kembali;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya dan yang kedua masih dalam bulan Februari 2023, sekira jam 22.30 wib, Terdakwa menyetubuhi kembali Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban dan saksi 3 dengan mengatakan "IKI KUDUNE NGELAKONINE PENG LORO" (ini seharusnya melakukan persetubuhan dua kali)" mendengar hal tersebut Anak Korban disetubuhi kembali oleh Terdakwa dikamar didalam rumah Terdakwa dengan cara Anak Korban melepas bajunya sendiri, lalu dalam kondisi telanjang Anak Korban disuruh berbaring diranjang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban. Setelah penis Terdakwa tegang atau berdiri lalu diarahkan masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan dengan gerakan maju mundur hanya sebentar lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai disetubuhi Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan kembali beristirahat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, sekira jam 23.00 wib (tepatnya pada bulan puasa romadhon), bertempat di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban tidur dibangunkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "AWAKMU SEK DIGANGGU GONDORUWO, KUDUNE NGELAKONIN MANEH" (kamu masih diganggu genderuwo, harusnya melakukan lagi)". mendengar hal tersebut Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa lalu



Anak Korban melepas celana dalam tersebut dan berbaring diranjang, kemudian kemaluan Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mulai terangsang dan penisnya berdiri, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyanginya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah disetubuhi Anak Korban pergi ke kamar mandi bersih-bersih dan kembali beristirahat;

- Bahwa yang paling terakhir pada bulan April 2023, sekira pukul 23.00 wib, ketika Anak Korban berada didalam kamarnya dan masih belum tidur Terdakwa menghampiri Anak Korban mengajak bersetubuh dan sambil mengatakan "IKI SAMPEAN LEK GAK NGELAKONI NEH, GAK ISO NGELENCER" (ini kamu kalau tidak melakukan persetubuhan lagi, kamu gak bisa liburan)", mendengar hal tersebut Anak Korban hanya pasrah untuk disetubuhi kesekian kalinya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dengan kata-kata "NDANG CEPOTEN KLAMBINE" (cepat lepas bajunya). Kemudian Anak Korban melepas bajunya, sedangkan Terdakwa melepas sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ketika penis Terdakwa sudah dalam kondisi tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyanginya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah berulang kali dan mengatakan nanti penyakitnya akan hilang setelah dilakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan



Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi adalah ibu Anak Korban yang lahir pada tanggal sehingga masih berumur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar saksi dan mau diajak nikah siri;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban berobat kedokter atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Anak Korban diajak bersetubuh oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum persetubuhan Anak Korban mengatakan kalau sakit perut kemudian ada benjolan di perut dan bergerak-gerak;
- Bahwa awalnya Anak Korban memberitahu saksi kalau sering sakit dibagian perut dan merasa ada benjolan, setelah itu saksi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu Anak Korban dan didengarkan oleh saksi dengan mengatakan "IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan genderuwo, dan cara menghilangkannya anak ini harus dinikahkan atau melakukan persetubuhan), kemudian Anak Korban menjawab "EMOH SOALE ABOT KABEH" (tidak mau soalnya berat semua), lalu Terdakwa menjawab lagi "YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK" (ya bagaimana lagi, cuma itu cara untuk menghilangkannya). Kemudian saksi mengatakan "LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK" (lah bagaimana lagi kalau mau sembuh caranya cuma itu aja), mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja. Dan dengan adanya kata-kata atau anjuran dari Terdakwa, saksi percaya karena menginginkan Anak Korban sembuh dari penyakitnya;
- Bahwa benar, saksi yang membangunkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena Terdakwa adalah pacar saksi dan saksi percaya kalau Anak Korban sakit disebabkan adanya genduruwo diperutnya sehingga saksi ingin Anak Korban sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengobatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata sakit Anak Korban tidak kunjung sembuh sehingga akhirnya saksi melaporkannya ke Polisi agar ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : tanggal , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HERU PURNOMO S., Sp.OG(K), dokter pada RSUD Genteng, dengan hasil kesimpulan : Seorang perempuan umur 15 Tahun dengan robekan selaput dara jam 7 dan jam 12 sampai dasar dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar dari ibu anak korban yang bernama 3;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Anak Korban memberitahu ibu Anak Korban kalau sering sakit dibagian perut dan merasa ada benjolan, setelah itu ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu Anak Korban dan didengarkan oleh saksi 3 dengan mengatakan "IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan genderuwo, dan cara menghilangkannya anak ini harus dinikahkan atau melakukan persetubuhan), kemudian anak korban menjawab "EMOH SOALE ABOT KABEH" (tidak mau soalnya berat semua), lalu Terdakwa menjawab lagi "YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK" (ya bagaimana lagi, cuma itu cara untuk menghilangkannya). Kemudian ibu Anak Korban mengatakan "LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK" (lah bagaimana lagi kalau mau sembuh caranya cuma itu aja), mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja. Dan dengan adanya kata-kata atau anjuran dari Terdakwa, ibu Anak Korban percaya karena menginginkan anak korban sembuh dari penyakitnya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara pada waktu tengah malam Anak Korban tidur dibangunkan oleh ibu Anak Korban dan mengatakan "KONO WONGE WES NGANTENI" (sana orangnya sudah menunggu), lalu Anak Korban berjalan menuju salah satu kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk kamar Terdakwa melepas pakaiannya sambil mengatakan "NDANG CEPOTTEN KLAMBI NE" (ayo cepat lepasin bajunya), karena Anak Korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, ibu Anak Korban akan dihajar sehingga Anak Korban hanya pasrah dan melepas pakaiannya. Setelah Anak Korban dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke ranjang dan berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas, lalu Terdakwa menciumi payudara dan meraba vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban merasakan kesakitan sambil berteriak. Setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menindih kembali tubuh Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan mendorong maju, namun Anak Korban merasakan sangat sakit. Setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan digoyang maju mundur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "OPO SEK SUWI IKI, SOALE AKU NGERASAKNO LORO KABEH" (apa masih lama, soalnya saya merasakan sakit semua), lalu Terdakwa menjawab "YO SEK SUWI SOALE GORONG METU" (ya masih lama soalnya belum keluar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban. Bahwa setelah selesai disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan vaginanya sakit dan perih, lalu Anak Korban meraba vaginanya dan keluar darah sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "SEPURONE YO NDUK, KI AKU NGELAKONI NGENE SUPOYO SAMPEAN WARAS, ASLINE AKU EMOH NGELAKONI SOALE AKU WES NGANGGEP SAMPIAN ANAK" (maaf ya nak, saya melakukan seperti ini supaya kamu sembuh, sebenarnya saya tidak mau melakukan karena saya sudah menganggap kamu anak) tetapi Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi dan tidur kembali;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya dan yang kedua masih dalam bulan Februari 2023, sekira jam 22.30 wib, Terdakwa menyetubuhi kembali Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban dan saksi 3 dengan mengatakan "IKI KUDUNE NGELAKONINE PENG LORO" (ini seharusnya

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dua kali)” mendengar hal tersebut Anak Korban disetubuhi kembali oleh Terdakwa dikamar didalam rumah Terdakwa dengan cara Anak Korban melepas bajunya sendiri, lalu dalam kondisi telanjang Anak Korban disuruh berbaring diranjang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban. Setelah penis Terdakwa tegang atau berdiri lalu diarahkan masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan dengan gerakan maju mundur hanya sebentar lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai disetubuhi Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan kembali beristirahat;

- Bahwa pada bulan Maret 2023, sekira jam 23.00 wib (tepatnya pada bulan puasa romadhon), bertempat di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban tidur dibangunkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “AWAKMU SEK DIGANGGU GONDORUWO, KUDUNE NGELAKONIN MANEH” (kamu masih diganggu genderuwo, harusnya melakukan lagi)”. mendengar hal tersebut Anak Korban menuju kamar Terdakwa lalu Anak Korban melepas celana dalam tersebut dan berbaring diranjang, kemudian kemaluan Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mulai terangsang dan penisnya berdiri, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah disetubuhi Anak Korban pergi ke kamar mandi bersih-bersih dan kembali beristirahat;
- Bahwa yang paling terakhir pada bulan April 2023, sekira pukul 23.00 wib, ketika Anak Korban berada didalam kamarnya dan masih belum tidur Terdakwa menghampiri Anak Korban mengajak bersetubuh dan sambil mengatakan “IKI SAMPEAN LEK GAK NGELAKONI NEH, GAK ISO NGELENCER” (ini kamu kalau tidak melakukan persetubuhan lagi, kamu gak bisa liburan)”, mendengar hal tersebut Anak Korban hanya pasrah untuk disetubuhi kesekian kalinya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dengan kata-kata “NDANG CEPOTEN KLAMBINE” (cepat lepas bajunya). Kemudian Anak Korban melepas bajunya, sedangkan Terdakwa melepas sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ketika penis Terdakwa sudah dalam kondisi tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggoyanginya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengatakan nanti penyakitnya akan hilang setelah dilakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak-kotak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga masih berumur ;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar dari ibu anak korban yang bernama 3;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Anak Korban memberitahu ibu Anak Korban kalau sering sakit dibagian perut dan merasa ada benjolan, setelah itu ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu Anak Korban dan didengarkan oleh saksi 3 dengan mengatakan "IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan genderuwo, dan cara menghilangkannya anak ini harus dinikahkan atau melakukan persetubuhan), kemudian anak korban menjawab "EMOH SOALE ABOT KABEH" (tidak mau soalnya berat semua), lalu Terdakwa menjawab



lagi “YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK” (ya bagaimana lagi, cuma itu cara untuk menghilangkannya). Kemudian ibu Anak Korban mengatakan “LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK” (lah bagaimana lagi kalau mau sembuh caranya cuma itu aja), mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja. Dan dengan adanya kata-kata atau anjuran dari Terdakwa, ibu Anak Korban percaya karena menginginkan anak korban sembuh dari penyakitnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara pada waktu tengah malam Anak Korban tidur dibangunkan oleh ibu Anak Korban dan mengatakan “KONO WONGE WES NGANTENI” (sana orangnya sudah menunggu), lalu Anak Korban berjalan menuju salah satu kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk kamar Terdakwa melepas pakaiannya sambil mengatakan “NDANG CEPOTTEN KLAMBI NE” (ayo cepat lepasin bajunya), karena Anak Korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, ibu Anak Korban akan dihajar sehingga Anak Korban hanya pasrah dan melepas pakaiannya. Setelah Anak Korban dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke ranjang dan berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas, lalu Terdakwa menciumi payudara dan meraba vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban merasakan kesakitan sambil berteriak. Setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menindih kembali tubuh Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan mendorong maju, namun Anak Korban merasakan sangat sakit. Setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan digoyang maju mundur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “OPO SEK SUWI IKI, SOALE AKU NGERASAKNO LORO KABEH” (apa masih lama, soalnya saya merasakan sakit semua), lalu Terdakwa menjawab “YO SEK SUWI SOALE GORONG METU” (ya masih lama soalnya belum keluar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban. Bahwa setelah selesai disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan vaginanya sakit dan perih, lalu Anak Korban meraba vaginanya dan keluar darah sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “SEPURONE YO NDUK, KI AKU NGELAKONI NGENE SUPOYO SAMPEAN WARAS, ASLINE AKU EMOH NGELAKONI SOALE AKU WES NGANGGEP SAMPIAN ANAK” (maaf ya nak, saya melakukan seperti ini supaya kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh, sebenarnya saya tidak mau melakukan karena saya sudah menganggap kamu anak) tetapi Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi dan tidur kembali;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya dan yang kedua masih dalam bulan Februari 2023, sekira jam 22.30 wib, Terdakwa menyetubuhi kembali Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban dan saksi 3 dengan mengatakan "IKI KUDUNE NGELAKONINE PENG LORO" (ini seharusnya melakukan persetubuhan dua kali)" mendengar hal tersebut Anak Korban disetubuhi kembali oleh Terdakwa dikamar didalam rumah Terdakwa dengan cara Anak Korban melepas bajunya sendiri, lalu dalam kondisi telanjang Anak Korban disuruh berbaring diranjang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban. Setelah penis Terdakwa tegang atau berdiri lalu diarahkan masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan dengan gerakan maju mundur hanya sebentar lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai disetubuhi Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan kembali beristirahat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, sekira jam 23.00 wib (tepatnya pada bulan puasa romadhon), bertempat di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban tidur dibangunkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "AWAKMU SEK DIGANGGU GONDORUWO, KUDUNE NGELAKONIN MANEH" (kamu masih diganggu genderuwo, harusnya melakukan lagi)". mendengar hal tersebut Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa lalu Anak Korban melepas celana dalam tersebut dan berbaring diranjang, kemudian kemaluan Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mulai terangsang dan penisnya berdiri, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah disetubuhi Anak Korban pergi ke kamar mandi bersih-bersih dan kembali beristirahat;
- Bahwa yang paling terakhir pada bulan April 2023, sekira pukul 23.00 wib, ketika Anak Korban berada didalam kamarnya dan masih belum tidur Terdakwa menghampiri Anak Korban mengajak bersetubuh dan sambil mengatakan "IKI SAMPEAN LEK GAK NGELAKONI NEH, GAK ISO NGELENCER" (ini kamu kalau tidak melakukan persetubuhan lagi, kamu gak bisa liburan)", mendengar hal tersebut Anak Korban hanya pasrah untuk

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi kesekian kalinya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dengan kata-kata "NDANG CEPOTEN KLAMBINE" (cepat lepas bajunya). Kemudian Anak Korban melepas bajunya, sedangkan Terdakwa melepas sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ketika penis Terdakwa sudah dalam kondisi tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengatakan nanti penyaakitnya akan hilang setelah dilakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan paman Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Anak Korban bersama ibunya yaitu saksi 3 minggat/pergi ke Blitar dengan tujuan yang tidak jelas, kemudian Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi 3 datang hendak menjemput keduanya ke Blitar, namun Anak Korban tidak mau diajak pulang ke Banyuwangi. Selang beberapa hari kemudian saksi 1 dan saksi 2 selaku keluarga bersama warga mendengar informasi kalau Anak Korban berada di salah satu tempat kost di Blitar dan tidak mau pulang bersama saksi 3 dan Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut maka saksi 1 dan saksi 2 berusaha mengajak Anak Korban untuk kami pulangkan. Bahwa setelah sampai di Banyuwangi, saksi 1 dan saksi 2 bersama warga lain berusaha mengamankan Anak Korban dan berusaha menginterogasi Anak Korban mengenai apa alasannya mengapa tidak mau diajak pulang oleh saksi 3 dan Terdakwa. Kemudian saksi 1 dan saksi 2 bertanya kepada Anak Korban, "OPO O GAK GELEM DI JAK BALEK, OPO AWAKMU DI PUKULI DIKASARI" (kenapa tidak mau diajak pulang, apa kamu dipukuli dan dikasari) dan dijawab Anak Korban, "BOTEN PAK" (nggak pak), kemudian saksi 1 dan saksi 2 lanjut bertanya "TRUS LEK GAK DI KASARI, SAMPEAN IKI WEZ DIAPAKNE KARO MUSLIH" (terus kalau tidak dikasari, kamu sudah diapakan sama MUSLIH), namun Anak Korban tidak menjawab malah menangis dihadapan saksi 1 dan saksi 2. Setelah itu Anak Korban menjelaskan kalau pernah menjadi korban pelecehan seksual, lalu saksi 1

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi 2 bertanya lagi "OPO AWAKMU PERNAH MELAKUKAN SENG DILARANG (apa kamu pernah melakukan hal yang dilarang) (yang dimaksud disetubuhi) dan dijawab Anak Korban "UWES PAK" (sudah pak), kemudian saksi 1 dan saksi 2 bertanya lagi "PENG PIRO AWAKMU" (sudah berapa kali), dan dijawab Anak Korban "BOLAK BALEK PAK" (bolak balik pak). Selanjutnya saksi bertanya lagi "OPO'O KOK AWAKMU GELEM DI NGONOKNO" (kenapa kok kamu mau dibegitukan), dan Anak Korban menjawab "LEK AKU GAK GELEM IBUKKU DI ANCAM DIAJAR" (kalau saya tidak mau, ibuku diancam mau dihajar). Mendengar pengakuan Anak Korban, saksi 1 dan saksi 2 menjadi kaget;

- Bahwa dengan pengobatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata sakit Anak Korban tidak kunjung sembuh sehingga akhirnya saksi 3 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : tanggal , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HERU PURNOMO S., Sp.OG(K), dokter pada RSUD Genteng, dengan hasil kesimpulan : Seorang perempuan umur 15 Tahun dengan robekan selaput dara jam 7 dan jam 12 sampai dasar dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang bahwa sampai saat ini dalam praktek penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa ACHMAD MUSLI FERIANSAH adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa "**kekerasan**" menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka (Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24. Dikutip dari Suparman. Ed. 1996, *Penyiksaan dalam Anarkhi Kekuasaan, Kekerasan (Penyiksaan) dalam Altar Kekuasaan*, Yogyakarta, FH.UII.), kemudian R. Soesilo menyatakan bahwa "**melakukan kekerasan**" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dan menendang, tetapi kekerasan juga dimaksudkan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya (Vide R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 98). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15a UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan pernikahan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan “**bersetubuh**” adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sedangkan Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul : *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, hal. 53, yang dimaksud dengan “bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat klausul melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, selanjutnya karena klausul di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menuju pada uraian yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yaitu “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga masih berumur ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Anak Korban memberitahu ibu Anak Korban kalau sering sakit dibagian perut dan merasa ada benjolan, setelah itu ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu Anak Korban dan didengarkan oleh saksi 3 dengan mengatakan “IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan genderuwo, dan cara menghilangkannya anak ini harus dinikahkan atau melakukan persetubuhan), kemudian anak korban menjawab “EMOH SOALE ABOT KABEH” (tidak mau soalnya berat semua), lalu Terdakwa menjawab lagi “YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK” (ya bagaimana lagi, cuma itu cara untuk menghilangkannya). Kemudian ibu Anak Korban mengatakan “LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK” (lah bagaimana lagi kalau mau sembuh caranya cuma itu aja), mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja. Dan dengan adanya kata-kata atau anjuran dari Terdakwa, ibu Anak Korban

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya karena menginginkan anak korban sembuh dari penyakitnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara pada waktu tengah malam Anak Korban tidur dibangunkan oleh ibu Anak Korban dan mengatakan "KONO WONGE WES NGANTENI" (sana orangnya sudah menunggu), lalu Anak Korban berjalan menuju salah satu kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk kamar Terdakwa melepas pakaiannya sambil mengatakan "NDANG CEPOTTEN KLAMBI NE" (ayo cepat lepasin bajunya), karena Anak Korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, ibu Anak Korban akan dihajar sehingga Anak Korban hanya pasrah dan melepas pakaiannya. Setelah Anak Korban dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke ranjang dan berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas, lalu Terdakwa menciumi payudara dan meraba vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban merasakan kesakitan sambil berteriak. Setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menindih kembali tubuh Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan mendorong maju, namun Anak Korban merasakan sangat sakit. Setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan digoyang maju mundur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "OPO SEK SUWI IKI, SOALE AKU NGERASAKNO LORO KABEH" (apa masih lama, soalnya saya merasakan sakit semua), lalu Terdakwa menjawab "YO SEK SUWI SOALE GORONG METU" (ya masih lama soalnya belum keluar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban. Bahwa setelah selesai disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan vaginanya sakit dan perih, lalu Anak Korban meraba vaginanya dan keluar darah sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "SEPURONE YO NDUK, KI AKU NGELAKONI NGENE SUPOYO SAMPEAN WARAS, ASLINE AKU EMOH NGELAKONI SOALE AKU WES NGANGGEP SAMPIAN ANAK" (maaf ya nak, saya melakukan seperti ini supaya kamu sembuh, sebenarnya saya tidak mau melakukan karena saya sudah menganggap kamu anak) tetapi Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi dan tidur kembali;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya dan yang kedua masih dalam bulan Februari 2023, sekira jam 22.30 wib, Terdakwa menyetubuhi kembali Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban dan saksi 3 dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “IKI KUDUNE NGELAKONINE PENG LORO” (ini seharusnya melakukan persetubuhan dua kali)” mendengar hal tersebut Anak Korban disetubuhi kembali oleh Terdakwa dikamar didalam rumah Terdakwa dengan cara Anak Korban melepas bajunya sendiri, lalu dalam kondisi telanjang Anak Korban disuruh berbaring diranjang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban. Setelah penis Terdakwa tegang atau berdiri lalu diarahkan masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan dengan gerakan maju mundur hanya sebentar lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai disetubuhi Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan kembali beristirahat;

- Bahwa pada bulan Maret 2023, sekira jam 23.00 wib (tepatnya pada bulan puasa romadhon), bertempat di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban tidur dibangunkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “AWAKMU SEK DIGANGGU GONDORUWO, KUDUNE NGELAKONIN MANEH” (kamu masih diganggu genderuwo, harusnya melakukan lagi)”. mendengar hal tersebut Anak Korban menuju kamar Terdakwa lalu Anak Korban melepas celana dalam tersebut dan berbaring diranjang, kemudian kemaluan Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mulai terangsang dan penisnya berdiri, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah disetubuhi Anak Korban pergi ke kamar mandi bersih-bersih dan kembali beristirahat;
- Bahwa yang paling terakhir pada bulan April 2023, sekira pukul 23.00 wib, ketika Anak Korban berada didalam kamarnya dan masih belum tidur Terdakwa menghampiri Anak Korban mengajak bersetubuh dan sambil mengatakan “IKI SAMPEAN LEK GAK NGELAKONI NEH, GAK ISO NGELENCER” (ini kamu kalau tidak melakukan persetubuhan lagi, kamu gak bisa liburan)”, mendengar hal tersebut Anak Korban hanya pasrah untuk disetubuhi kesekian kalinya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dengan kata-kata “NDANG CEPOTEN KLAMBINE” (cepat lepas bajunya). Kemudian Anak Korban melepas bajunya, sedangkan Terdakwa melepas sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ketika penis Terdakwa sudah dalam kondisi tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam



vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengatakan nanti penyakitnya akan hilang setelah dilakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang bahwa dari paparan fakta-fakta hukum di atas jelas kiranya bahwa Terdakwa memang benar telah menyetubuhi Anak Korban, namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut tidak memenuhi unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:



Menimbang bahwa sampai saat ini dalam praktek penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa ACHMAD MUSLI FERIANSAH adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari "kesengajaan". Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa "orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja" berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 616-617, menyebutkan : "Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain";

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUHP telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "akal cerdas atau tipu muslihat" adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah satu kata bohong tidak cukup, melainkan harus memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu rangkaian ceritera yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan pernikahan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Selanjutnya menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan “**bersetubuh**” adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sedangkan Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul : Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, hal. 53, yang dimaksud dengan “bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat klausul melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, selanjutnya karena klausul di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menuju pada uraian yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yaitu “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi di bulan Februari 2023, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga masih berumur ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Anak Korban memberitahu ibu Anak Korban kalau sering sakit dibagian perut dan merasa ada benjolan, setelah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu Anak Korban dan didengarkan oleh saksi 3 dengan mengatakan "IKI AREK'E METENG KARO GENDERUWO, IKI CARA NGILANGINE AREK IKI KUDU DI RABEKNO ATAU NGELAKONI NGENTU (anak ini hamil dengan genderuwo, dan cara menghilangkannya anak ini harus dinikahkan atau melakukan persetubuhan), kemudian anak korban menjawab "EMOH SOALE ABOT KABEH" (tidak mau soalnya berat semua), lalu Terdakwa menjawab lagi "YO PYE MOH KABEH, GUR CARA NGILANGINE NGONO KUI TOK" (ya bagaimana lagi, cuma itu cara untuk menghilangkannya). Kemudian ibu Anak Korban mengatakan "LAH PYE MENEH LEK KEPENGEN WARAS CARANE MOK KUI TOK" (lah bagaimana lagi kalau mau sembuh caranya cuma itu aja), mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja. Dan dengan adanya kata-kata atau anjuran dari Terdakwa, ibu Anak Korban percaya karena menginginkan anak korban sembuh dari penyakitnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara pada waktu tengah malam Anak Korban tidur dibangunkan oleh ibu Anak Korban dan mengatakan "KONO WONGE WES NGANTENI" (sana orangnya sudah menunggu), lalu Anak Korban berjalan menuju salah satu kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa. Pada saat Anak Korban masuk kamar Terdakwa melepas pakaiannya sambil mengatakan "NDANG CEPOTTEN KLAMBI NE" (ayo cepat lepasin bajunya), karena Anak Korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa, ibu Anak Korban akan dihajar sehingga Anak Korban hanya pasrah dan melepas pakaiannya. Setelah Anak Korban dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke ranjang dan berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas, lalu Terdakwa menciumi payudara dan meraba vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban merasakan kesakitan sambil berteriak. Setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan menindih kembali tubuh Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan gerakan mendorong maju, namun Anak Korban merasakan sangat sakit. Setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan digoyang maju mundur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "OPO SEK SUWI IKI, SOALE AKU NGERASAKNO LORO KABEH" (apa masih lama, soalnya saya merasakan sakit semua), lalu Terdakwa menjawab "YO SEK SUWI SOALE GORONG METU" (ya masih lama soalnya belum keluar) dan beberapa menit kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban. Bahwa setelah selesai disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan vaginanya sakit dan perih, lalu Anak Korban meraba vaginanya dan keluar darah sedikit, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "SEPURONE YO NDUK, KI AKU NGELAKONI NGENE SUPOYO SAMPEAN WARAS, ASLINE AKU EMOH NGELAKONI SOALE AKU WES NGANGGEP SAMPIAN ANAK" (maaf ya nak, saya melakukan seperti ini supaya kamu sembuh, sebenarnya saya tidak mau melakukan karena saya sudah menganggap kamu anak) tetapi Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi dan tidur kembali;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya dan yang kedua masih dalam bulan Februari 2023, sekira jam 22.30 wib, Terdakwa menyetubuhi kembali Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban dan saksi 3 dengan mengatakan "IKI KUDUNE NGELAKONINE PENG LORO" (ini seharusnya melakukan persetubuhan dua kali)" mendengar hal tersebut Anak Korban disetubuhi kembali oleh Terdakwa dikamar didalam rumah Terdakwa dengan cara Anak Korban melepas bajunya sendiri, lalu dalam kondisi telanjang Anak Korban disuruh berbaring diranjang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban. Setelah penis Terdakwa tegang atau berdiri lalu diarahkan masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan dengan gerakan maju mundur hanya sebentar lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai disetubuhi Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan kembali beristirahat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, sekira jam 23.00 wib (tepatnya pada bulan puasa romadhon), bertempat di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban tidur dibangunkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "AWAKMU SEK DIGANGGU GONDORUWO, KUDUNE NGELAKONIN MANEH" (kamu masih diganggu genderuwo, harusnya melakukan lagi)". mendengar hal tersebut Anak Korban menuju kekamar Terdakwa lalu Anak Korban melepas celana dalam tersebut dan berbaring diranjang, kemudian kemaluan Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mulai terangsang dan penisnya berdiri, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah disetubuhi Anak Korban pergi ke kamar mandi bersih-bersih dan kembali beristirahat;
- Bahwa yang paling terakhir pada bulan April 2023, sekira pukul 23.00 wib, ketika Anak Korban berada didalam kamarnya dan masih belum tidur Terdakwa menghampiri Anak Korban mengajak bersetubuh dan sambil mengatakan "IKI SAMPEAN LEK GAK NGELAKONI NEH, GAK ISO NGELENCER" (ini kamu kalau tidak melakukan persetubuhan lagi, kamu gak bisa liburan)", mendengar hal tersebut Anak Korban hanya pasrah untuk disetubuhi kesekian kalinya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dengan kata-kata "NDANG CEPOTEN KLAMBINE" (cepat lepas bajunya). Kemudian Anak Korban melepas bajunya, sedangkan Terdakwa melepas sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan ketika penis Terdakwa sudah dalam kondisi tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyanginya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar kamar Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengatakan nanti penyakitnya akan hilang setelah dilakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran untuk membujuk Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban ingin sembuh dari sakitnya, caranya hanya dengan disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Anak Korban dan saksi 3 mau menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : tanggal , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HERU PURNOMO S., Sp. OG(K), dokter pada RSUD Genteng, dengan hasil kesimpulan : Seorang perempuan umur 15 Tahun dengan robekan selaput dara jam 7 dan jam 12 sampai dasar dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keadilan dan keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- Dikembalikan kepada Anak Korban ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak-kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUSLI FERIANSAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak-kotak;
Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari RABU, tanggal 08 November 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan FIRLANDO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 09 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh AGUS SUHAIRI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRLANDO, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT MALIASTRA, SH.